

**LAPORAN  
IDENTIFIKASI DALAM RANGKA VALIDASI TEMUAN PULAU BARU  
DI PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017**

**1. LATAR BELAKANG**

Undang – undang nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 27 telah mengatur tentang Kewenangan Daerah Provinsi di laut dan Daerah Provinsi yang berciri kepulauan untuk mengelola sumberdaya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi; eksplorasi, eksploitasi, konservasi kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi, serta pengaturan administratif, tata ruang dan ikut serta memelihara keamanan dilaut guna mempertahankan kedaulatan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan visi pembangunan nasional di era pemerintahan saat ini yang memberikan penekanan atau fokus pada pembangunan disektor kemaritiman. Kebijakan pembangunan ini sangat sesuai dengan kondisi geografis negara kita yang merupakan negara kepulauan. Untuk menindaklanjuti kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada sektor kemaritiman tersebut, presiden telah membentuk lembaga setingkat kementerian koordinator yang membidangi kemaritiman dalam kabinet kerjanya.

Pemerintah Provinsi Banten, melalui satuan kerja perangkat daerah terkait siap berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah Kabupaten dan Kota dalam memberikan penekanan-penekanan yang lebih besar bagi pembangunan di sektor kemaritiman. Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai tahap awal bagi terlaksananya dengan baik pembangunan di sektor kemaritiman adalah melakukan Pembakuan Nama-Nama Rupabumi/Toponim bagi pulau-pulau yang masuk dalam Wilayah Administrasi Provinsi Banten.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati / Walikota di wilayah kerja masing – masing, meliputi urusan : pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di wilayah daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk menyelesaikan permasalahan, pengembangan kehidupan demokrasi dan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam rangka pemetaan toponimi rupabumi di Provinsi Banten, maka pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan melaksanakan Identifikasi Dalam Rangka Validasi Temuan Pulau Baru di Provinsi Banten, dengan tujuan terlaksananya identifikasi, data dan informasi yang sebenarnya mengenai 22 pulau baru yang ada di wilayah Provinsi Banten., untuk selanjutnya di validasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.

## **2. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 );
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 1 );
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 7);

11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.12-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan serta Membayar dan Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, serta Nama Rekening Bank dan Nomor Rekening Bank Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan yaitu terlaksananya identifikasi, data dan informasi yang sebenarnya mengenai 22 pulau baru yang ada di wilayah Provinsi Banten.

Tujuan Kegiatan adalah teridentifikasi, data dan informasi mengenai 20 pulau baru yang ada di Kabupaten Pandeglang dan 2 pulau di Kabupaten Serang, untuk selanjutnya divalidasi sebagai bahan inventarisasi pulau di Provinsi Banten.

### **4. SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah 20 pulau di Kabupaten Pandeglang dan 2 pulau di Kabupaten Serang.

### **5. PELAKSANAAN**

Identifikasi Tahap I (10 pulau) di Wilayah Kabupaten Pandeglang, dilaksanakan pada tanggal 06 – 08 November 2017, Tahap II (10 pulau) di Wilayah Kabupaten Pandeglang dilaksanakan tanggal 21 – 23 November 2017, dan 2 (dua) pulau di Wilayah Kabupaten dilaksanakan tanggal 13 November 2017.

### **6. HASIL PELAKSANAAN**

Teridentifikasinya 20 pulau baru di Kabupaten Pandeglang, dan 2 pulau baru di Kabupaten Serang. Dengan Rincian pada tabel di bawah ini :

No	Kode_Titik	Desa_Sur	Kec_Sur	Kabkot_Sur	Prov_Sur	Unsur_Sur	Bujur	X_Survei	Lintang	Y_Survei	Nama Survei	NamaLn_Sur	ArtiNm_Sur	Sjrh_Sur	Cttn_Lpgn
1	BTN 09_A		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,2462	S	-6,724651	Pulau Karang Copong Kecil	0	Copong artinya bolong	0	Pulau terpisah dengan daratan pulau besar. Merupakan bukit terjal, dengan sedikit vegetasi
2	BTN 03		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,2303	S	-6,78719	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Eksisting pulau adalah bukit terjal dengan sedikit vegetasi
3	BTN 04		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,2304	S	-6,788928	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Eksisting pulau adalah bukit terjal
4	BTN 04_A		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,2304	S	-6,788928	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Eksisting pulau adalah batuan
5	BTN 02		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,2328	S	-6,792165	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Eksisting pulau adalah batuan datar dan tidak ada begetasi
6	BTN 01		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,2392	S	-6,838676	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan yang melebar, tidak terdapat vegetasi
7	BTN 01_A		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,2392	S	-6,838676	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Pulau batuan besar dan melebar. Terdapat vegetasi rerumputan
8	BTN 010		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1783	S	-6,688107	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan dan tidak ada vegetasi
9	BTN 010_A		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1783	S	-6,688107	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan dan tidak ada vegetasi
10	BTN 015		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1788	S	-6,680162	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan tanpa vegetasi
11	BTN 016		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1814	S	-6,677657	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan dengan sedikit vegetasi rerumputan
12	BTN 016_A		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1814	S	-6,677657	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan dengan sedikit vegetasi rerumputan
13	BTN 013		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,184	S	-6,680987	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan tinggi dengan vegetasi rerumputan
14	BTN 014		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1836	S	-6,680452	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan tinggi dengan vegetasi rerumputan
15	BTN 012		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1823	S	-6,685551	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan melebar dan tidak tinggi
16	BTN 011		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,1829	S	-6,687099	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Batuan tinggi seperti candi

17	BTN 08		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,4174	S	-6,75732	Pulau Panggarangan	0	Panggarangan artinya alat untuk memanggang	0	Eksisting pulau adalah bakau, terdapat daratan dan tidak tenggelam
18	BTN 07		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,4198	S	-6,756136	Pulau Totok	0	Totok adalah bunyi dari sejenis kerang ketika menutupkannya	0	Eksisting pulau adalah bakau dan tidak tenggelam
19	BTN 06		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,4225	S	-6,761486	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Eksisting pulau adalah bakau dan tidak tenggelam
20	BTN 05		SUMUR	PANDEGLANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	105,4221	S	-6,76671	Nama pulau tidak diketahui	0		0	Eksisting pulau adalah bakau dan tidak tenggelam
21	BTN 018	TENKURAK	TIRTAYASA	SERANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	106,3578	S	-5,967402	Pulau Cagak/Linsang	0	Cagak artinya bercabang (diapit dua sungai). Linsang artinya musang	0	Pulau merupakan endapan sungai (delta). Vegetasi mangrove/semak serta beberapa pohon tinggi. Terdapat hewan antara lain biawak, ular, musang dan lain-lain. Nelayan memanfaatkan pulau dengan membuat empang dan mendirikan gubuk
22	BTN 017	TENKURAK	TIRTAYASA	SERANG	BANTEN	Indikasi Pulau	T	106,3591	S	-5,955314	Pulau Tengkurak/Tinil	0	Tinil adalah nama burung	0	Merupakan endapan lumpur dengan vegetasi mangrove serta beberapa hewan liar

*Foto Pulau dapat dilihat pada Dokumentasi Pulau di halaman selanjutnya*

## **7. PENUTUP**

Demikian Laporan Identifikasi Dalam Rangka Validasi temuan Pulau Baru di Provinsi Banten kami buat. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu berbagai masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini serta kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah membantu dari mulai persiapan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.